

Skripsi

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN
ANAK (LPA) DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN
TERHADAP ANAK DI KABUPATEN GOWA**

Disusun dan diajukan oleh

MUH ANSAR

Nomor Stambuk: 105641117716



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

TAHUN 2020

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN
ANAK (LPA) DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN
TERHADAP ANAK DI KABUPATEN GOWA**



Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh
Muh Ansar

Nomor Stambuk : 1056411177 16

03/03/2021

1 cap
Smb Alimmi

R/015/IPM/21cp
AUS

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Lembaga Perlindungan Anak
(LPA) Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap
Anak Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa/i : Muh Ansar

Nomor Stambuk : 105641117716

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Junaedi, S.IP, SH, MH, M.Si

Pembimbing II



Ahmad Taufik, S.IP, M.AP

Mengetahui

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan



Dr. Nuryanti Mustari, S IP., M.Si

PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0155/FSP/A.3-VIII/II/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Jumat 05 Februari 2021.

TIM PENILAI

Ketua


Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M. Si

Penguji

1. Ahmad Harakan, S.IP., M.HI (ketua)
2. Hamrun, S.IP., M.Si
3. Nur Khaerah, S.IP., M.IP


PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh Ansar

Nomor Stambuk : 10564 11177 16

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 28 Desember 2020

Yang Menyatakan,


Muh Ansar

ABSTRAK

MUH ANSAR. 2020. Implementasi Kebijakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten Gowa, (dibimbing oleh : Junaedi, dan Ahmad Taufik).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Gowa dalam menanggulangi kekerasan anak di Kabupaten Gowa serta mengetahui faktor-faktor penghambat dan Pendukung Lembaga Perlindungan Anak dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Gowa.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dan riset kepustakaan serta dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melakukan tiga bagian yang pertama implementasi secara organisasi yang didalamnya menetapkan metode Lembaga Perlindungan Anak sebelum menerapkan kebijakan. Yang kedua implementasi secara interpretasi yaitu melakukan seminar internal lembaga yang bertujuan mempelajari dan mengkaji penanganan kasus kekerasan anak. Kemudian ketiga adalah implementasi secara pengaplikasian yaitu melakukan sosialisasi dan mempersuasi masyarakat. Selanjutnya faktor penghambat yaitu, pertama watak dan kepribadian yang keras. Kedua sikap masyarakat yang tradisional dan ketiga adalah menutup diri dan terisolir. Dan Faktor Pendukung dalam penelitian ini adalah Jaringan Kerjasama Yang Luas.

Kata Kunci : *Impelementasi, Kebijakan, Penaggulangan Kekerasan Anak.*


3. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si, ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Seluruh Dosen-dosen, Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan saya banyak sekali ilmu, pengalaman, pembelajaran yang akan menjadi bekal saya di kemudian harinya
7. Kakanda Hardianto Hawing, S.T., M.A selaku Dosen Ilmu Pemerintahan serta selaku dosen pendamping proposal dan yang telah membagi ilmunya selama ini dan selalu setia sebagai tempat diskusi saya dari awal mulai perencanaan sampai selesainya karya ilmiah ini
8. Kepada teman-teman dan sahabat saya, Emil Fatra, Imran Koe, Nurjayadi, Fandi, Rifal, Wawan, Anca, Iklas, Kabil, Farid sebagai keluarga besar Madani Squad
9. Teman-teman kelas IP D yang selama ini selalu menemani, membantu, memberikan semangat serta dukungannya selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar.
10. Seluruh kalangan dari K.2 yang telah ada dan senantiasa berpartisipasi dalam penyusunan skripsi.

Semoga segala bantuan dan bimbingannya mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Swt sebagai amal ibadah, Aamiin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak penulis sangat mengharapkan demi perbaikan-perbaikan kedepannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 27 Desember 2020

Penulis,



Muh Ansar



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Konsep Implementasi	12
C. Teori Implementasi Kebijakan.....	17
D. Kekerasan Terhadap Anak	23
E. Lembaga Perlindungan Anak	30
F. Kerangka Pikir.....	30
G. Fokus Penelitian.....	32
H. Deskripsi Fokus.....	33

BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	36
D. Informan Penelitian.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Pengabsahan Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B. Implementasi secara Pengaplikasian dan Penerapan (Melakukan Sosialisasi dan Mengajak Masyarakat untuk Mengetahui Cara Mendidik Anak).....	49
C. Faktor Penghambat Lembaga Perlindungan Anak dalam melakukan program pencegahan kekerasan terhadap anaka di Kabupaten Gowa.....	61
BAB V SIMPULAN	70
A. Simpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 3.1 Profil informan penelitian.....	37
Tabel 4.1 Profil Lembaga Perlindungan anak Kabupaten Gowa.....	45
Tabel 4.2 Dewan Pembina.....	47
Tabel 4.3. Kasus Kekerasan Terhadap Anak Kab. Gowa	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan kerangka pikir	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi LPA	39
Gambar 4. 2Logo LPA.....	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk tindakan menyakitkan secara fisik atau emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan (Noviana, 2015).

Kekerasan terhadap anak merupakan kondisi yang sudah lama terjadi di tengah masyarakat, meskipun hal ini tidak sesuai dengan hukum. Tapi praktek tersebut tetap terjadi bahkan hampir di semua lapisan masyarakat. Hal ini membuat kondisi anak paradoks. Artinya, secara ideal, anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa, tapi secara riil, situasi anak Indonesia masih terus memburuk (Huraearah, 2012)

Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 (1), "anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Tindak kekerasan tidak sesuai dengan hukum Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 2 bahwa bangsa Indonesia mengakui bahwa setiap orang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan (Yuwono, 2018). Selain itu, tidak sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang tentang

Perlindungan Anak menyatakan, “setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah “perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional”. Kekerasan adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap fisik maupun psikis terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Kasus kekerasan anak telah menjamur di masyarakat, karena persepsi dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang berbagai bentuk kekerasan terhadap anak (Rohma, 2016). Secara logis, kekerasan terhadap anak sering diikuti dengan tindakan-tindakan yang tidak senonoh. Seperti, pemerkosaan, pembunuhan, pencabulan dan pelecehan seksual. Hal inilah yang membuktikan, jika kekerasan terhadap anak menjadi masalah yang perlu ditangani secara mendalam, dan apabila diabaikan secara terus menerus maka anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa akan hilang perannya di masa yang akan datang.

Salah satu contoh kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dekat ini, adalah kasus yang pernah terjadi di Sungguminasa, Kabupaten Gowa. Oknum guru olahraga mencabuli muridnya yang masih duduk dibangku kelas 6 SD. Perbuatan itu dilakukan saat korban sedang membersihkan ruangan guru. Pelaku lalu mengancam akan mengurangi nilai korban saat ujian nanti, jika mengadu ke orangtuanya. Perbuatan tersebut sangat disayangkan dimana seharusnya oknum guru ini menjadi pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa bukan malah merusak dengan cara mencabuli anak tersebut. Kasus ini sangat memiliki efek yang buruk

bagi si anak bukan hanya dari segi sosial tapi juga mengarah pada keadaan psikologis anak tersebut.

Kekerasan sebagai salah satu bentuk agresi, memiliki definisi yang beragam. Istilah kekerasan secara umum digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Adapun beberapa definisi kekerasan yang dikemukakan oleh para ahli antara lain : Soerdjono Soekanto mendefinisikan kekerasan sebagai istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kekerasan diartikan sebagai sebuah ancaman, usaha atau penggunaan fisik yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan luka baik secara fisik maupun non fisik terhadap orang lain.

Selanjutnya kekerasan yang khusus dilakukan terhadap anak, didefinisikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika, adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dapat membahayakan , atau berpotensi bahaya atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak. Menurut WHO kekerasan pada anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut (Solihin, 2014).

Trauma akibat kekerasan pada anak bisa meningkatkan risiko seseorang mengalami asma, depresi, penyakit jantung koroner, stroke, diabetes, obesitas, hingga kecenderungan untuk mengonsumsi alkohol berlebih dan menggunakan narkoba. Sebuah penelitian mencatat prevalensi upaya bunuh diri yang cukup tinggi pada orang dewasa yang pernah menjadi korban kekerasan anak. Selain itu, ada pula risiko lain dari korban kekerasan pada anak ketika mereka beranjak dewasa, seperti depresi, gangguan makan, serangan panik, keinginan bunuh diri, gangguan mengalami kekerasan dalam rumah tangga di masa kecilnya juga lebih berisiko mengalami depresi setelah menjadi ayah nantinya (Fitriana, 2015).

Tidak peduli seberapa lama pengalaman traumatis sudah berlalu, efek kekerasan pada anak akan stres pasca trauma, dan kualitas hidup yang lebih rendah. Pria yang pernah menimbulkan gangguan yang berkelanjutan jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Penting bagi para korban kekerasan anak untuk mendapatkan bantuan dari psikolog atau psikiater guna menanggulangi efeknya dalam jangka panjang.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya berdampak pada masa sekarang, namun juga bisa berpotensi bahaya untuk masa depannya. Konsekuensi penganiayaan dan pengabaian dapat menuai berbagai dampak negatif pada perkembangan, psikologis dan fisik korban (Ningsih, 2018). Tidak hanya itu dampak kekerasan terhadap anak bisa berkepanjangan, sehingga tidak mengherankan kalau ada sangat banyak anak korban kekerasan dan pengabaian yang tidak bisa menikmati masa kanak-kanaknya, apalagi tumbuh dan berkembang melanjutkan hidup sebagai orang dewasa yang normal (Handayani, 2017).

Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah yang angka kekerasan terhadap anak terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Gowa ada peningkatan signifikan untuk tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015. Pada tahun 2015, khususnya Januari sampai April tercatat ada 17 kasus sedangkan tahun 2016 sebanyak 125 kasus yang terjadi. (Data Dinas Sosial Kabupaten Gowa, tentang kekerasan terhadap anak 2016). Kemudian pada tahun 2017 terjadi penurunan kekerasan terhadap anak yaitu tercatat sebanyak 80 kasus, tahun 2018 36 kasus, tahun 2019 28 kasus dan pada tahun 2020 sebanyak 15 kasus. Dari presentasi kasus diatas membuktikan bahwa terjadi penurunan kasus kekerasan anak 4 tahun terakhir.

Oleh karena itu, bukan hanya dari lembaga yang terkait dalam hal penanganan pencegahan kekerasan anak, tetapi bagi peneliti semua elemen baik penagak hukum dan masyarakat harus terlibat langsung atau minimal para orang tua mengerti bagaimana bentuk dan dampak kekerasan anak itu sendiri. Karena pada dasarnya anak ini ibarat bibit yang harus kita jaga pertumbuhannya, agar kelak mampu menjadi generasi yang baik untuk bangsa kita sendiri.

Terkait respon yang dilakukan oleh pemerintah dengan meluncurkan sebuah lembaga sosial yang memang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi ditengah masyarakat yang pluralistik. Dengan membentuk sebuah lembaga yang bernama Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Lembaga Perlindungan Anak (LPA) adalah lembaga Negara yang bertugas dalam melindungi anak dari kekerasan. Lembaga ini bersifat independen, tidak boleh

dipengaruhi oleh siapapun dan kepentingan apapun. Tugas utamanya adalah menjaga kepentingan terbaik bagi anak. Sebagai sebuah lembaga negara, fokus perhatian Lembaga Perlindungan Anak (LPA) lebih kepada merumuskan rencana strategi, menyusun program jangka pendek dan jangka panjang serta penataan kegiatan tahun berjalan, melengkapi sarana prasarana serta melengkapi struktur organisasi dengan membentuk kelompok kerja dan tim.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dibentuk berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada pasal 59 dalam undang-undang tersebut mengamanatkan jika pemerintah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak yang mengalami kekerasan.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) memiliki peran penting untuk mengimplementasikan kebijakan terhadap program mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak. Program ini bertujuan agar masyarakat Kabupaten Gowa dapat memahami dengan baik apa hak dan kewajiban seorang anak serta bagaimana cara mendidik anak dengan baik sesuai ajaran islam. Dalam mensosialisasikan program ini, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) harus menyusun strategi komunikasi agar penyebaran pesan dapat berlangsung secara efektif dan tepat sasaran. Sasaran dari penyebaran pesan tersebut adalah Masyarakat Kabupaten Gowa, baik yang berada di daerah Kelurahan, Kecamatan, maupun Kabupaten.

Urgensitas penelitian ini semakin terlihat dengan belum efektifnya kebijakan untuk mencegah angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gowa. Seharusnya

dengan beberapa program kebijakan LPA mampu memberikan sosialisasi dengan menyeluruh pada masyarakat itu sendiri. Terlebih lagi bahwa dalam penelitian ini menunjukkan masih banyak orang tua yang tidak memahami dan mengerti kekerasan terhadap anak itu bisa saja dari hal-hal kecil seperti membentak, memaki dan kekerasan terhadap fisik. Hal diatas juga memberikan gambaran secara jelas bahwa, masih perlu memperbaiki atau meningkatkan kualitas kerja dari lembaga perlindungan anak itu sendiri sehingga kita semua paham dan bisa memberikan serta melindungi anak sebagai generasi yang akan menggantikan kita dimasa yang akan datang.

Oleh karenanya itu topik masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti merasa perlu melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan lembaga perlindungan anak (LPA) dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gowa, agar Lembaga Perlindungan Anak (LPA) memiliki peran strategis dalam menjamin kekerasan terhadap anak. Sehingga anak kelak mampu memikul tanggung jawab dan mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual.

B. Rumusan Masalah

Menyimak latar belakang masalah diatas bahwa, implemtasi kebijakan lembaga perlindungan anak (LPA), dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gowa. Maka penulis perlu membatasi diri pada beberapa masalah pokok yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam mensosialisasikan program mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak di Gowa?
2. Faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung lembaga perlindungan anak (LPA) dalam melakukan program pencegahan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Gowa ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam mensosialisasikan program mengenai penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam mensosialisasikan program mengenai penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas sesuai lingkup permasalahan yang dibahas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan referensi bagi pembaca dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat metodologis,

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, mengkaji masalah peran kususnya yang pemerintah dan penanganan kekerasan yang berujung konflik di dalam lingkup masyarakat.

3. Secara praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai Pencegahan kekerasan terhadap anak dan membantu pihak lain dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian serupa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung kredibilitas penelitian ini maka peneliti mencoba mencari referensi yang berkaitan dengan tulisan peneliti. Sepanjang menelusuran yang dilakukan oleh peneliti mengenai judul ini, maka ada beberapa penelitian yang serupa dengan apa yang dibahas oleh peneliti.

Perbedaan penelitian penulis dengan kedua penelitian diatas adalah terletak pada subyek yang ditunjukkan, permasalahan yang dihadapi masing-masing peneliti juga membuat hasil penelitian tersebut menjadi berbeda. Kemudian perbedaan kedua adalah pendekatan dan teori yang dipakai dalam melakukan penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Tabel 1. 2

Penelitian Terdahulu.

Nama	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
Fitria Nurul Fatnisah (2017)	Strategi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa.	Kualitatif	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, beberapa strategi yang dilakukan lembaga perlindungan anak masih kurang efektif untuk dilakukan
Sandhi Pratama (2019)	Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Fakta Sosial	Kualitatif	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, faktor terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga adalah dipengaruhi oleh tiga hal. Pewarisan kekerasan antar generasi,

			kekerasan terhadap anak sulit diangkat ke ruang publik, dan latar belakang budaya yang keras dan berbeda-beda.
Suratul Aini (2018)	Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Di Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram)	Kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan oleh lembaga perlindungan Kota Mataram

Sumber : Olahan Peneliti 2020

B. Konsep Implementasi

Implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya. Pendapat lain mengatakan bahwa pengertian implementasi adalah suatu tindakan atau bentuk aksi nyata dalam melaksanakan rencana yang telah dirancang dengan matang (Purwanto, 2012). Dengan kata lain, implementasi hanya dapat dilakukan jika sudah ada perencanaan dan bukan hanya sekedar tindakan semata. Dari penjelasan tersebut kita dapat melihat bahwa implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Penerapan implementasi harus sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

1. Pengertian Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browene dan Wildaf Sky mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan” (Akib, 2012). Menurut Syaukani dkk (2004)

implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagai mana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup. Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat (Fatnisah, 2017).

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah (Rachman, 2019)

Sedangkan Wahab menjelaskan makna implementasi ialah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implemetasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk

mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Pratama, 2019).

Ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
- b. Arget group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan
- c. Unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut "*street level bureaucrats*" untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan dipedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa (Fadlurrahman, 2014). Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

2. Kebijakan

Istilah kebijakan atau kebijaksanaan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang biasanya dihubungkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai kekuasaan (wewenang) untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (Aini, 2018). Menurut Friedrik (1963) berpendapat bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan seseorang, group, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkinkan pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan (Rahayu, 2016).

Sedangkan menurut Carl Friedrich berpendapat bahwa kebijakan ialah sebuah tindakan yang mengarah pada tujuan dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Sutaryo, 2005). Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting pada organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program maupun pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya.

Kebijakan bisa juga diartikan sebagai mekanisme politis, finansial, manajemen, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati

oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan (Soemanto, 1990). Jadi kebijakan merupakan seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk mencapainya.

Kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut Werf (1997) yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum (Lubis, 2012). Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah (melalui kebijakan pemerintah). Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dan hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya (Astrid, 1997).

Sedangkan kebijakan atau kebijaksanaan pemerintah mempunyai beberapa tingkatan yaitu: Kebijakan Nasional Yaitu kebijakan Negara yang bersifat fundamental dan strategis untuk mencapai tujuan nasional/Negara sesuai dengan amanat UUD 1945 GBHN. Kewenangan dalam pembuatan kebijaksanaan adalah MPR, dan presiden bersama-sama dengan DPR.

Bentuk kebijaksanaan nasional yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dapat berupa:

a. UUD 1945

b. Ketetapan MPR

c. Undang-undang

d. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) dibuat oleh presiden dalam hal kepentingan memaksa setelah mendapat persetujuan DPR.

3. Kebijakan Umum

Kebijakan yang dilakukan oleh presiden yang bersifat nasional dan menyeluruh berupa penggarisan ketentuan-ketentuan yang bersifat garis besar dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sebagai pelaksanaan UUD 1945, ketetapan MPR maupun undang-undang guna mencapai tujuan nasional. Penetapan kebijakan umum merupakan sepenuhnya kewenangan presiden, sedangkan bentuk kebijakan umum tersebut merupakan tertulis berupa peraturan perundang-undangan seperti halnya keputusan presiden (Kepres), peraturan pemerintah (PP) maupun Instruksi Presiden (Inpres).

Sedangkan kebijakan pelaksanaan dari kebijakan umum tersebut merupakan penjabaran dari kebijakan umum serta strategi pelaksanaan dalam suatu bidang tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang tertentu. Penetapan kebijakan pelaksanaan terletak pada para pembantu presiden yaitu para menteri atau pejabat lain setingkat dengan menteri dan pimpinan sesuai dengan kebijakan pada tingkat atasnya serta perundang-undangan berupa peraturan, keputusan atau instruksi pejabat tersebut (pejabat/menteri).

4. Kebijakan

Merupakan salah satu kebijakan pelaksanaan yang secara hirarki dibuat setingkat menteri, gubernur, walikota/bupati berupa surat keputusan yang mengatur tata laksana kerja dan segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Pengertian strategi merupakan serangkaian sasaran organisasi yang kemudian mempengaruhi penentuan tindakan komprehensif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan atau alat dengan mana tujuan akan dicapai.

C. Teori Implementasi Kebijakan

Penelitian ini menggunakan teori Model Implementasi kebijakan telah banyak dikemukakan oleh para ahli yang begitu peduli tentang kebijakan publik di antaranya George Edward III, Charles O Jones, William Duun, Van Meter dan Van Horn, Lane, Mazmanian, Daniel dan Paul A. Sabatier dan masih banyak lagi. Akan tetapi pada kesempatan ini dengan tidak menyepelkan pendapat dari ahli lainnya untuk lebih jauh dan mendalam mengkaji tentang implementasi kebijakan program PBL-Mapalus, peneliti menggunakan model Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones.

Charles O. Jones (1996:166) mengemukakan mengenai implementasi kebijakan, yaitu: *implementation is the set of activities directed toward putting a program into effect* implementasi adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah kebijakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu, dimana implementasi kebijakan terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting yaitu organization, interpretation, and application.

Berdasarkan teori tersebut maka dalam implementasi kebijakan publik terdapat tiga aktivitas utama yang sangat penting. Aktivitas yang pertama adalah organisasi pelaksana kebijakan, yang mencakup pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Kemudian aktivitas yang kedua adalah interpretasi para pelaksana kebijakan, yaitu aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan (Ruslan, 2008). Terakhir, aktivitas yang ketiga adalah aplikasi atau penerapan oleh para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan perengkapan program dari kebijakan publik yang telah ditentukan. Bertumpu pada apa yang dikemukakan Charles O. Jones tersebut, maka masalah implementasi kebijakan publik semakin lebih jelas dan luas, dimana implementasi itu merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis yang terdiri dari organisasi, interpretasi dan aplikasi.

Ada beberapa model evaluasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang digunakan dari berbagai kalangan tokoh antara lain adalah William Dunn, Lester dan Steward, Anderson dan Howlet dan Ramesh (Nugroho, 2017).

1. Model Evaluasi William Dunn

Dunn mengemukakan bahwa suatu evaluasi dapat diartikan sebagai suatu taksiran yang memberi angka dan nilai. Evaluasi memiliki kaitan dengan pengumpulan informasi mengenai suatu nilai atau kegunaan dari perolehan kebijakan dalam menyampaikan informasi yang terpercaya mengenai kerja atau

peraturan umum (Dunn, 2003). Berikut merupakan Ciri-ciri dalam mengevaluasi suatu kebijakan, berikut :

- a. Efektivitas dari kata dasar efektif yang memiliki arti pencapaian akan sebuah keberhasilan guna mencapai keinginan yang telah ditentukan. Efektivitas mengandung hubungan saling terkait dengan hasil yang sungguh-sungguh ingin diraih.
- b. Efisiensi mengandung arti jumlah usaha yang dibutuhkan dalam mencapai tingkat tertentu seberapa efektif. Efisiensi juga memiliki persamaan arti dengan rasionalitas ekonomi, dua kata tersebut saling keterkaitan antara efektivitas dan hal yang sungguh-sungguh dilakukan dan biasanya tolak ukur dari sebuah efisiensi adalah ongkos atau tarif biaya yang perlu dikeluarkan. Suatu kebijakan dikatakan memenuhi efektivitas yang tinggi apabila dalam hal biaya menggunakan biaya terendah maka dapat dikatakan telah efisien.
- c. Perataan disini mengandung arti sebuah kegunaan dan tarif ongkos yang dari suatu kegiatan yang berkaitan dengan program, dan apakah suatu hal yang termuat dalam program telah dibagikan sesuai dengan porsi yang sama untuk kalangan-kalangan yang terlibat di dalamnya.
- d. Ketepatan mengandung arti seseorang yang dapat memberikan sebuah petunjuk untuk melakukan sebuah tindakan pada program terkait sesuai dengan tujuan awal yang diharapkan, atau ketepatan juga dapat dikatakan bahwa dari sebuah program yang terlaksana dari sebuah keputusan

pemerintah apakah hasil yang tercapai dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik.

- e. Ketepatan/Kecukupan adalah dengan terpenuhinya suatu kebutuhan yang bisa memberi rasa puas tentang segala sesuatu yang diinginkan. Ketepatan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengetahui suatu tindakan yang berasal dari sebuah kebijaksanaan dalam memenuhi tujuan atau kelebihan dari suatu kegunaan kepada target.
- f. Responsivitas adalah suatu tindakan dari dalam pikiran kita untuk memahami dan mengerti tindakan dari pemerintah guna melaksanakan sebuah pelayanan. Tingkat kepekaan dapat dilihat dari pencapaian hasil oleh pemerintah untuk menjalin sebuah hubungan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Responsivitas juga memberikan pengertian hasil dari keputusan pemerintah apakah telah mencapai tujuan yang ditargetkan.

2. Model Evaluasi Lester dan Steward

Slester dan Steward (2000) memetakan pelaksanaan evaluasi kebijakan menjadi sebuah evaluasi proses, yaitu evaluasi yang sesuai dengan proses pelaksanaan; evaluasi dampak, merupakan tindakan dalam sebuah evaluasi yang mengarah pada sebuah tujuan atau pengaruh dari pelaksanaan keputusan; evaluasi kebijakan mengandung arti apakah sebuah tujuan dari program telah memenuhi keinginan yang diharapkan; dan evaluasi meta, evaluasi ini menunjukkan evaluasi dari sebuah pelaksanaan keputusan yang ada dan didapatkan sebuah persamaan-persamaan tertentu (Gustiance, 2019).

3. Model Evaluasi Anderson

Anderson (2011) menunjukkan sebuah pelaksanaan suatu keputusan secara publik dalam tiga bagian. Satu, yakni evaluasi kebijakan publik mengandung arti sebagai suatu aktifitas yang sifatnya terikat terhadap keputusan. Ke-dua, evaluasi itu lebih menekankan kepada pelaksanaan sebuah kebijakan publik. Ke-tiga, evaluasi yang simetris dapat menentukan sebuah atau mengukur tujuan yang didapatkan apakah telah memenuhi hasil yang diharapkan (Gustiance, 2019).

Enam tahap dalam pelaksanaan sebuah evaluasi menurut Suchman dalam (Gustiance, 2019) adalah:

- a. Mendefinisikan hasil yang diharapkan dengan program yang dievaluasi.
- b. Lebih mengkaji secara dalam tentang sebuah masalah.
- c. Menggambarkan dan standard dari sebuah aktifitas.
- d. Untuk mengukur level perubahan yang terjadi.
- e. Penentuan sebuah perubahan yang bisa dilihat yakni diartikan sebagai akibat dari suatu aktifitas yang dilakukan.
- f. Lebih dari satu indikator untuk menentukan adanya suatu masalah yang ditimbulkan.

4. Model Evaluasi Howlet dan Ramesh

Howlet dan Ramseh (1995) dalam (Gustiance, 2019) dalam pengelompokkan sebuah evaluasi sebagai berikut :

- a. Evaluasi administratif, menunjukkan sebuah proses evaluasi dalam sisi administrative yang mencakup uang anggaran, efisien, biaya proses keputusan pemerintah yakni antara berikut:

1. *Effort evaluation*, penilaian yang dilihat dari input program.
2. *Performance evaluation*, merupakan sebuah tindakan penilaian (*output*) dari sebuah program.
3. *Adequacy of performance*, atau *effectiveness evaluation*, memberikan penilaian apakah sebuah program yang telah dilakukan sebagaimana yang ditentukan.
4. *Efficiency evaluation*, yang menekankan pada ongkos moneter dari pelaksanaan sebuah program yang berjalan sebagaimana dengan tingkat efektif tarif ongkos yang dipakai.
5. *Process evaluation*, yaitu menekankan pada sebuah cara yang dipakai oleh sebuah organisasi untuk mengimplementasikan sebuah program.
 - b. Evaluasi Yudisial, sesuai dengan masalah dari kesahan hukum yang mana sebuah keputusan dilaksanakan.
 - c. Evaluasi politik, yaitu memberi nilai seberapa jauh dalam menerima konsekuensi dari politik pada kebijakan public yang diberlakukan.

Jadi, disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan suatu keputusan yang direncanakan yang dibuat oleh pemerintah guna mewujudkan sebuah hasil yang diinginkan dengan melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan suatu kebijakan guna menilai seberapa jauh level berhasil dari kebijakan yang dikelurakan pemerintah, apakah telah memenuhi tujuan awal yang ditetapkan.

D. Kekerasan Terhadap Anak

Untuk menghindari pengertian yang berbeda-beda dalam beberapa istilah, maka peneliti memberikan beberapa pengertian dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Pengertian Anak

Anak diartikan sebagai keturunan kedua dan seseorang yang dibawah usia 18 tahun. Anak pada hakikatnya adalah seorang yang berada pada masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa (Soemanto, 1990). Sedangkan dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak- anak yang masih dalam kandungan.

Penelitian ini mengambil pengertian dari undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Karena, penelitian ini membahas mengenai kekerasan terhadap anak yang pada hakikatnya berkaitan dengan bagaimana lembaga perlindungan anak melindungi hak anak dari tindakan diskriminasi.

2. Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang dengan melukai secara fisik, psikologis, maupun finansial terhadap mereka yang belum genap memasuki usia 18 tahun. mendefinisikan kekerasan anak sebagai tindakan melukai yang berulang-ulang secara (fisik dan emosional; terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tidak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan

seksual, biasanya dilakukan para orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak (Huraerah, 2012).

3. Faktor- faktor terjadinya kekerasan terhadap anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yakni, faktor orangtua atau keluarga, faktor lingkungan sosial atau komunitas, dan faktor anak itu sendiri.

- a. Faktor orang tua atau keluarga, Orang tua memiliki kemungkinan besar terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak. Pemicu orang tua melakukan kekerasan terhadap anak yakni, gangguan mental, belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial. Terutama mereka yang mempunyai anak sebelum berusia 20 tahun, dan pecandu minuman keras.
- b. Lingkungan sosial atau komunitas, Kondisi lingkungan juga menjadi pendorong terjadinya kekerasan terhadap anak. Faktor yang dapat menyebabkan kekerasan terhadap anak yakni, kemiskinan dalam masyarakat atau tekanan nilai materialistis, kondisi sosial-ekonomi yang rendah, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orangtua sendiri, status wanita yang dipandang rendah, serta nilai masyarakat yang terlalu individualistis.
- c. Faktor anak itu sendiri, faktor yang menyebabkan sehingga anak kerap mendapatkan kekerasan yakni, penderita gangguan perkembangan, dan perilaku menyimpang pada anak. Kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada

gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak di masa yang akan datang, antara lain :

- 1) Cacat tumbuh permanen
- 2) Kegagalan dalam belajar
- 3) Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian
- 4) Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain.
- 5) Pasif dan menarik diri lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain.
- 6) Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan criminal
- 7) Menjadi penganiaya ketika dewasa
- 8) Menggunakan obat-obatan atau alkohol
- 9) Kematian

4. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Terry E. Lawson, seorang psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang kekerasan terhadap anak dalam buku Abu Huraerah, menyebutkan ada empat macam kekerasan, yaitu kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis, kekerasan secara seksual, dan kekerasan secara sosial.

- a. Kekerasan secara fisik adalah kekerasan berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat

persentuhan kekerasan atau cubitan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut dan pipi atau daerah bokong lainnya. Terjadinya kekerasan anak berupa fisik dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan dan lain-lain sebagainya.

- b. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghadirkan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.
- c. Kekerasan secara seksual, dapat berupa perlakuan pra-kontrak seksual antara anak dan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan lontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa.
- d. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.

Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat.

Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sector alas kaki) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata, atau dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya (Huraerah, 2012).

5. Karangka Pemikiran

Peranan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam pelaksanaan program penanggulangan atau pencegahan kekerasan terhadap anak di wilayah Kabupaten Gowa.

- a) Melindungi dan memenuhi segenap hak-hak anak sesuai dengan semangat konvensi anak dan Undang-undang perlindungan anak
- b) Memantau dan melaksanakan hak-hak secara sistematis dan berkelanjutan.
- c) Menciptakan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat dalam memegang teguh prinsip dan nilai positif yang mengarah pada jaminan kelangsungan hidup secara wajar sesuai tuntutan pertumbuhan dan perkembangan anak.
- d) Melakukan diseminisasi, kampanye sosialisasi hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam konvensi hak anak dan Undang-undang perlindungan anak.

- e) Membangun jaringan dengan lembaga pemerintah organisasi non pemerintah maupun perorangan yang memiliki komitmen yang sama untuk melakukan upaya perlindungan terhadap anak.

Efektivitas pelaksanaan implementasi kebijakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gowa tersebut sangat ditentukan dan dipengaruhi berbagai faktor penghambat antara lain faktor ekonomi, budaya dalam artian dari segi bahasa itu sendiri sering kali dari pihak LPA terkendala dalam bahasa ketika turun ke daerah untuk melakukan sosialisasi terkait kekerasan dan dampak kekerasan terhadap anak. Selain itu terdapat pula faktor pendukung yang menjadi penunjang keberhasilan sebuah program dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) itu sendiri seperti, keterlibatan masyarakat yang peduli dan sadar dan mulai mengerti apa itu kekerasan anak dan dampak setelah kekerasan itu terjadi.

Apabila implementasi kebijakan Lembaga Perlindungan Anak ini dapat dilakukan dengan baik dengan memanfaatkan faktor-faktor pendukung yang ada, maka dapat diharapkan akan berkurang angka kekerasan anak yang sering terjadi di Kabupaten Gowa. Sementara itu diharapkan pula bahwa, asumsi masyarakat itu sendiri yang dulunya mengira bahwa kekerasan anak itu adalah tindakan fisik akan sedikit terbuka dan pelan-pelan mengerti bahwa kekerasan anak bukan hanya kekerasan terhadap fisik tapi juga secara mental seperti bentakan yang cukup keras yang ternyata dampaknya akan menyerang mental atau psikologis.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA), berdasarkan temuan yang ada dilapangan antara lain :

1. Minimnya pendidikan yang ada di daerah mengakibatkan kurangnya pemahaman.
2. Dari segi bahasa, masyarakat yang tinggal dipelosok biasanya hanya bisa bebrbahasa daerah sehingga kemudian apa yang biasa disampaikan pihak terkait tidak bisa langsung dimengerti.
3. Ketidakterbukaan masyarakat daerah selalau terjadi ketika dilakukan sosialisasi.
4. Masih menganggap bahwa, budaya mereka dalam mendidik anak adalah cara yang baik.
5. Keadaan ekonomi biasanya menimbulkan pergolakan sebuah keluarga.

E. Lembaga Perlindungan Anak (LPA)

LPA kabupaten Gowa sebagai wadah terdepan untuk mewujudkan masyarakat yang berpihak pada pemenuhan hak anak sesuai Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-undang Perlindungan Anak Khususnya di Kabupaten Gowa. Lembaga ini resmi dibentuk oleh bapak Bupati Kabupaten Gowa, dan secara resmi berstatus sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LPA ini sendiri dibawah naungan Dinas Sosial Kabupaten Gowa.

A. Kerangka Pikir

Gambar 2.1

Kerangka pikir



Kerangka pikir ini berdasarkan pada teori yang dipakai yaitu teori Implementasi Kebijakan Jones, yaitu memberikan gambaran proses lembaga perlindungan anak kabupaten Gowa dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Adapun berikut yang disusun peneliti dalam penjelasan umum untuk tidak menimbulkan multitafsir yang berlebihan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dalam hal ini sebagai pelaksana kegiatan. Lembaga ini yang akan memberikan program pencegahan yang akan dilakukan di Kabupaten Gowa.
2. Bagian ini adalah melaksanakan program atau isi program yang akan dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Bagian ini adalah kumpulan ide-ide yang disatukan dan dijadikan sebuah program.
3. Pelaksanaan secara sistematis merupakan cara yang sangat efektif dilakukan Lembaga Perlindungan Anak untuk mengurangi kekerasan terhadap anak dengan meliputi mengorganisasikan secara baik kemudian menginterpretasikan ide-ide agar dapat dipahami dan selanjutnya setelah merampungkan ide maka yang harus dilakukan LPA adalah merapikan atau mengaplikasikan program tersebut.
4. Faktor, faktor yang menjadi kekerasan tersebut adalah keluarga, yang dimana disini memiliki peran yang sangat kuat, kita bisa melihat bahwa beberapa kasus yang terjadi karena kurangnya perhatian dari keluarga ke anak tersebut. Kemudian lingkungan, kita bisa melihat bahwa karakter anak tersebut akan terbentuk dimana dia tinggal, serta bagaimana orang-orang disekitarnya.

G. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa

menggunakan teori Jones dalam pengimplementasian suatu kebijakan ada 3 indikator yang menjadi tolak ukurnya yaitu : Organisasi, Interpretasi dan Aplikasi.

H. Deskripsi Fokus

Agar Fokus penelitian ini tidak menimbulkan multitafsir serta kesalah pahaman dari maksud yang diinginkan dari fokus penelitian ini, maka peneliti memberikan deskripsi terhadap fokus penelitian ini, yakni sebagai berikut.

1. Organisasi

Pengimplementasian secara organisasi adalah langkah, metode atau cara yang digunakan peneliti dalam menentukan suatu tindakan yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji kasus kekerasan lebih mendalam dengan melakukan ajakan persuasif kepada masyarakat agar kasus kekerasan terhadap anak menjadi berkurang.

2. Interpretasi

Implementasi secara interpretasi adalah kasus kekerasan anak dikaji secara mendalam terkait permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab kekerasan anak melalui proses komunikasi secara lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara dalam suatu kegiatan atau ruang.

3. Aplikasi

Implementasi secara pengaplikasian atau penerapan dalam hal ini yang dilakukan penulis adalah tindakan yang dilakukan untuk mengajak masyarakat dalam melakukan tata cara mendidik anak.

4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat, yang dimaksud faktor pendukung adalah semua faktor yang sifatnya turut mendorong,

meyokong, melancarkan, menunjang, membantu, mempercepat dan sebagainya terjadinya sesuatu. Sedangkan Faktor Penghambat adalah sesuatu yang sifatnya menghambat. Hambat sendiri maksudnya adalah membuat sesuatu hal yang bisa perjalanan, pekerjaan dan semacamnya menjadi tidak lancar, lambat atau tertahan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dan mengambil lokasi di Kantor Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang bertempat di Jl. Manggarupi, No. 118 B, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih satu Bulan. Alasan peneliti mengambil penelitian di Kabupaten Gowa karena angka kekerasan terhadap anak di wilayah ini cukup besar menurut data yang dicatat oleh Dinas Sosial.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe metode penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang hanya menggambarkan secara umum tentang Implementasi Kebijakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gowa. Metode kualitatif yaitu pendekatan yang dibangun dari teori kemudian merumuskan konsep-konsep berdasarkan realitas yang sudah ada. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah, serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah yang salah satunya bermanfaat untuk keperluan meneliti dari segi prosesnya (Moleoeng, 2017).

Dari realitas itulah sehingga memberikan kesimpulan hasil observasi yang kemudian diproses dan dikumpulkan terlebih dahulu (induksi) menjadi data yang akurat. Pendekatan kualitatif berisi fakta-fakta yang empiris dan berisi tentang makna serta persepsi orang mengenai masalah yang sedang diteliti. (Mulyana, 2004)

2. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita fenomena sosial tertentu sebagai mana adanya dan memberikan gambaran secara obyektif mengenai penelitian yang diangkat penulis (Mukhtar, 2013)

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil melalui teknik wawancara yang dilakukan dengan tatap muka langsung, pengumpulann data dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan pencatatan dokumen/data yang berhubungan dengan penelitian ini

2. Data Sekunder

Data sekunder Adalah data yang diambil melalui kajian-kajian buku-buku jurnal, dan literature yang relevan dengan objek yang yang di teliti. Dalam hal ini penulis memakai buku dan jurnal untuk memperoleh data yang berhubungan dengan objek penelitian tentang Implementasi Kebijakan

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Gowa.

D. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini di wawancarai secara mendalam dengan cara, peneliti memilih orang-orang tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.

Dari penjelasan yang sudah diterangkan diatas, maka peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* dalam menentukan informannya. *Purposive sampling* merupakan penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian (Hidayat, 2017). Yang menjadi informan peneliti adalah:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan/ Instansi	Jumlah
1	Hasniati Hayat	Ketua LPA	1
2	Abd. Halik	Ketua Bagian Komunikasi dan Informasi	1
3	Ika	Sekretaris LPA	1
4	Fatimah Abduh	Kepala Seksi Bidang Anak Dinsos Kab Gowa	1
5	Rusdin Tompo	Aktivis Hak dan Perlindungan Anak Sul-sel	1
6.	Ikwal T. D	Staf Kasi Dinsos Sulsel	
Total Informan			6

Sumber : Olahan Peneliti

- a. Hasniati Hayat, berusia 48 tahun merupakan ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Gowa. Beliau juga merupakan sekretaris dari forum kabupaten sehat dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Gowa.
- b. Abd. Halik, berusia 28 tahun merupakan pegawai Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Gowa yang bertugas sebagai ketua dalam bidang komunikasi dan informasi.
- c. Ika, berusia 27 tahun merupakan pegawai Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang bergerak dalam bidang sosialisasi di kabupaten Gowa.
- d. Fatimah Abdu, 48 Tahun, beliau adalah Kepala Seksi Bidang Anak Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Selatan.
- e. Ikwal D.T, berusia 39 tahun seorang staff dinas sosial pada bidang anak propinsi Sulawesi Selatan.
- f. Rusdin Tompo, berusia 49 tahun merupakan aktivis hak dan perlindungan anak. Beliau juga merupakan mantan ketua KPID Sulawesi Selatan periode 2011-2014 dan sekarang aktif sebagai penulis dan pembawa acara pada di RRI pro 1 Makassar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan melakukan dua teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Peneliti menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara dalam proses pengumpulan data karena membantu dalam mendapat data yang lebih tepat dan akurat.

1. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung di kantor Lembaga Perindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan (Achmadi, 2004). Fakta atau fenomena yang diobservasi yaitu terkait dengan tempat atau lokasi penelitian yang dilakukan peneliti.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada informan. Selain itu, wawancara yang dilakukan yaitu dengan menggunakan wawancara mendalam agar mendapatkan informasi yang akurat.

3. Riset Kepustakaan

Riset dan kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan membaca literatur dari buku, dan lain sebagainya yang menyangkut dengan penelitian ini. Dengan demikian riset kepustakaan dijadikan sebagai referensi guna melengkapi informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif pada umumnya bersifat induktif. Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengelolah dan menganalisis data. Yang di maksud dari analisis data adalah proses mencari dan meyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif (Huberman, 2014)

1. Reduksi data.

Dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, penyederhanaan, dan menata kembali data kasar yang diperoleh dari lapangan. Reduksi data bertujuan untuk memilih data yang ingin dibuang atau diambil dan diberikan hasil akhir berupa kesimpulan.

2. Penyajian data.

Dalam tahap ini peneliti mengembangkan sebuah informasi yang telah disusun atau dikumpulkan menjadi bahan yang relevan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman tersebut. Penyajian data yang digunakan dalam tahap ini yaitu dalam bentuk teks naratif berupa catatan lapangan. Ini menjadi pegangan bagi peneliti untuk mempermudahnya dalam merancang data menjadi bentuk yang praktis. Dengan kegiatan yang seperti inilah peneliti melakukan aktivitas penelitian, baik itu dimulai dari merancang data yang mana dan dalam bentuk apa penelitian itu diseleksi.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Tahap terakhir yang peneliti lakukan adalah penarikan kesimpulan. Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat proses pembuatan data yang ada serta membuktikan benar tidaknya data tersebut. Penarikan kesimpulan dilakukan ketika data sudah benar-benar valid sehingga data dapat dijadikan sebagai kesimpulan akhir.

G. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data yaitu bentuk batasan yang berkaitan dengan suatu kepastian, bahwa yang berukur benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Keabsahan ini juga bisa didapat dengan cara pengumpulan data yang cepat. Salah satu cara yang dapat dilakukan ialah dengan proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan suatu data yang dapat memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk memeriksa atau sebagai pembanding data (Sugiyono, 2018). Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membandingkan antara sumber, teori, maupun metode/teknik penelitian. Pemeriksaan keabsahan data ini adalah 3 teknik triangulasi: triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan cara memeriksa ulang kepercayaan dari suatu informasi yang telah didapatkan melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan antara hasil pengamatan dengan hasil wawancara membandingkan antaraapa yang dikatakan umum sama yang dikatakan dengan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada dengan keadaan lapangan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dapat menguji kredibilitas data dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data dan menggunakan cara yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Contohnya data yang didapatkan

melalui wawancara, kemudian dibuktikan dengan cara observasi, dokumentasi, atau kuesioner.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dapat dimanfaatkan dalam validasi data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan sifat manusia yang sewaktu-waktu berubah. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan tetapi berulang-ulang kali.


Penggunaan triangulasi teknik tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dari informan penelitian yang menjadi sumber data primer menjadi lebih valid, konsisten, tuntas, dan pasti. Sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan terkait dengan implementasi kebijakan lembaga perlindungan anak (LPA) dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gowa.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Struktur Organisasi Lemabaga Perlindungan Anak Kab. Gowa



Sumber : Data LPA Kab. Gowa Data Organisasi

Anak adalah aset bangsa yang menentukan nasib bangsa masa depan. Karena itu, kualitas mereka sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka dimasa kini. Memang disadari perlu menjamin dan memenuhi

hak-hak anak, terutama menyangkut kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi anak dalam berbagai aspek. Namun dalam kehidupan bermasyarakat, kompleksitas permasalahan menyertai kehidupan anak, baik aspek pendidikan, kesehatan maupun perlakuan yang tidak adil dipandang dari segi hukum, agama maupun moralitas kemanusiaan.

Kabupaten Gowa tidak luput dari permasalahan tersebut. Ini mendorong berbagai pihak, untuk menginisiasi terbentuknya suatu lembaga yang menaungi permasalahan tersebut. Berdasarkan hal di atas dengan dilandasi niat yang tulus kami menyatukan visi dan misi dalam melihat perihal tentang pemenuhan hak-hak anak dilatar belakangi berbagai disiplin ilmu dan berbagai macam pengalaman berorganisasi, untuk berhimpun dalam satu lembaga yang kami beri nama Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Gowa (LPA).

Lembaga Perlindungan Anak adalah wahana kesejahteraan sosial yang melaksanakan perlindungan bagi anak yang bersifat independen, tidak di bawahan salah satu partai politik maupun agama, golongan, ras, suku dan tidak menjadi sub ordinat dari lembaga lain manapun, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Selain dari itu, lembaga ini saat ini juga mengambil peran sebagai wadah aktualisasi dan perjuangan terhadap masalah masalah pengembangan ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan budaya dan sosial kemasyarakatan untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia terkhusus di Kab. Gowa.

Tabel 4.1
Profil Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Gowa

P R O F I L E	
Nama	Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Gowa.
Alamat	Jl. Manggarupi No.118B Sungguminasa Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.
Direktur Eksekutif	Hj. Hasniati Hayat, S.Sos
Terbentuk	7 Desember 2007
Akta Notaris	M. Mirsa Saman Sadek, SH. Nomor 7, Tanggal 7 Desember 2007
N P W P	03.167.701.6-807.000.
V i s i	LPA kabupaten Gowa sebagai wadah terdepan untuk mewujudkan masyarakat yang berpihak pada pemenuhan hak anak sesuai KONVENSI HAK ANAK (KHA) dan Undang-undang Perlindungan Anak.
M i s i	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi dan memenuhi segenap hak-hak anak sesuai dengan semangat Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak. 2. Memantau pelaksanaan hak-hak anak secara sistematis dan berkelanjutan. 3. Menciptakan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat dalam memegang teguh prinsip dan nilai positif yang mengarah pada jaminan kelangsungan hidup secara wajar sesuai tuntutan pertumbuhan dan perkembangan anak. 4. Melakukan diseminasi, Kampanye dan Advokasi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak. 5. Membangun jaringan dengan lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah maupun perorangan yang memiliki komitmen yang sama untuk melakukan upaya perlindungan terhadap anak.
Kontak Person	Hj. Hasniati Hayat, S.Sos. (081 241 628 999) Zulfikar Sam, S.Kom., MT. (085 256 036 999)

Sumber : Data LPA 2017

- 1) Sasaran Lembaga Perlindungan Anak (Lpa) Kab. Gowa
 - a. Anak-anak yang mengalami gangguan atas hak-haknya.
 - b. Orang Tua/Keluarga
 - c. Lembaga Pemerintah
 - d. Masyarakat
 - e. Lembaga/Instansi Pelayanan Langsung
- 2) Prinsip Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kab. Gowa
 - a. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga ini berlandaskan atas Komitmen Kemanusiaan, Kesetaraan, Kebersamaan, Kemandirian dan Demokratis
 - b. Dalam berhubungan dengan anak, lembaga ini senantiasa memberikan akses seluas-luasnya bagi anak untuk didengar pendapat dan pikirannya dalam segala bentuk
 - c. Dalam hubungan dengan Publik, lembaga ini bertanggung jawab kepada masyarakat dan terbuka didalam seluruh proses kerja lembaga.



Tabel 4.2.

Dewan/Pembina Perlindungan Anak

Dewan Pembina/Penyantun Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kab. Gowa	
Bupati Gowa.	
Ketua DPRD Kabupaten Gowa.	
Kapolres Gowa.	
Kepala Pengadilan Sungguminasa.	
Kepala Kejaksaan Kabupaten Gowa.	
Sekda Kabupaten Gowa.	
Kepala Bappeda.	
Kepala Dinas Kesehatan.	
Kepala Dinas Pendidikan.	
Kepala Dinas Catatan Sipil dan Tenaga Kerja.	
Kepala Dinas Sosial.	
Kepala BKKK dan PKS.	
Kabag. KKPP.	
Dewan Pakar Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kab. Gowa	
Tria Amelia Tristiana.	
A. Mappinawang, SH.	
Hj. Tenri Olle YL.	
Husaimah Husain, SH.	
Ir. Fadiah Machmud.	
Dewan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kab. Gowa	
Ketua	Hj. Hasniati Hayat, S.Sos.
Anggota	Mohammad Hatta, S.T.
	Abd Halik, S.Sos.
	Nur Riska Amalia Putri, S.T.
Pengurus Harian Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kab. Gowa	
Direktur Eksekutif	Hj. Hasniati Hayat, S.Sos.
Sekretaris	Zulfiqar Sam, S.Kom., M.T
Bendahara	Nurwahidah Rahmadani Z, S.T.
Dewan/Pembina Perlindungan Anak	

Sumber : Data LPA 2017

1. Prinsip Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Gowa

- a. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga ini berlandaskan atas Komitmen Kemanusiaan, Kesetaraan, kebersamaan, Kemandirian dan Demokratis
- b. Dalam berhubungan dengan anak, lembaga ini senantiasa memberikan akses seluas-luasnya bagi anak untuk didengar pendapat dan pikirannya dalam segala bentuk
- c. Dalam hubungan dengan Publik, lembaga ini bertanggung jawab kepada masyarakat dan terbuka didalam seluruh proses kerja lembaga.

2. Visi dan Misi

Visi

LPA kabupaten Gowa sebagai wadah terdepan untuk mewujudkan masyarakat yang berpihak pada pemenuhan hak anak sesuai KONVENSI HAK ANAK (KHA) dan Undang-undang Perlindungan Anak.

Misi

- a. Melindungi dan memenuhi segenap hak-hak anak sesuai dengan semangat Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak.
- b. Memantau pelaksanaan hak-hak anak secara sistematis dan berkelanjutan.
- c. Menciptakan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat dalam

memegang teguh prinsip dan nilai positif yang mengarah pada jaminan kelangsungan hidup secara wajar sesuai tuntutan pertumbuhan dan perkembangan anak.

- d. Melakukan diseminasi, sosialisasi, Kampanye dan Advokasi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak.
- e. Membangun jaringan dengan lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah maupun perorangan yang memiliki komitmen yang sama untuk melakukan upaya perlindungan terhadap anak.

3. Logo



LPA GOWA
Lembaga Perlindungan Anak
Kabupaten Gowa

B. Implementasi Kebijakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam mensosialisasikan program mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak di Gowa

Anak hendaknya menjadi prioritas utama yang harus dilindungi dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Akan tetapi, sebagian besar anak yang berada di Kabupaten Gowa tidak mendapatkan hak dan kebutuhannya secara memadai. Kabupaten Gowa menjadi daerah yang angka kekerasannya tertinggi di Sulawesi Selatan. Seperti yang dilansir dari data Dinas sosial Kabupaten Gowa, bahwa kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017 tercatat ada sekitar 17 kasus kekerasan terhadap anak, tahun 2018 ada

sekitar 125 dan tahun 2020 sekitar 45 kasus kekerasan terhadap anak pada bulan januari sampai bulan Juni.

Untuk menjelaskan dan mengkategorisasikan implementasi kebijakan yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Gowa maka peneliti atau penulis menjabarkan secara poin-poin sehingga pembaca akan lebih memahami implementasi kebijakan yang dilakukan LPA dalam mensosialisasikan pencegahan terhadap kekerasan anak di Kabupaten Gowa sebagai berikut.

1. Implementasi Secara Organisasi (Menetapkan Metode atau Cara)

Langkah pertama yang dilakukan untuk mengimplemtasikan kebijakan Lemabaga Perlindungan Anak Kabupaten Gowa yang dilakukan dalam adalah menetapkan metode. Ada beberapa metode yang yang dapat digunakan dalam menyampaikan pesan yaitu, berdasarkan pelaksanaannya: metode pengulangan dan canalizing (mendalam) dan berdasarkan isinya: metode informatif, persuasif, edukatif, dan kursif.

Ibu hasni menjelaskan bahwa melalui wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

“Jadi, saat melakukan sosialisasi kami menggunakan metode informatif yaitu menjelaskan kepada masyarakat apa itu kekerasan terhadap anak, dan bagaimana bentuk dari kekerasan terhadap anak. Kedua, metode edukatif yaitu memberikan pemahaman dan pengajaran kepada masyarakat. Dan yang terakhir menggunakan metode persuasif, yaitu mengajak dan mempengaruhi khalayak agar ikut serta dalam perlindungan anak”.

Apa yang dimaksud dari hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa bukan hanya mempersuasif itu perlu tetapi juga menetapkan metode yang dipakai dalam hal ini LPA ketika turun dan terjun langsung dengan masyarakat. Membuka ruang-ruang diskusi yang didalamnya membahas cara mendidik anak

dengan baik.

Selanjutnya apa yang disampaikan Ibu Hasni juga disampaikan oleh Sekertaris Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Gowa sebagai berikut :

“ie, dalam hal ini kita biasanya memiliki senjata ampuh untuk mensosialisasikan dengan masyarakat. Kita disini tidak langsung turun kelapangan, kita harus tau karakter penduduk didaerah itu, bahasa lokal yang dipakai dan apakah materi yang kita mau sampaikan cocok dengan pemahaman dan jangkauan mereka. Nah itu kan bagian dari cara kita mengimplementasikan kebijakan perlindungan akan ketika terjun langsung melakukan dan memberikan informasi kepada masyarakat.”

Menurut informan diatas, menetapkan metode yang dipakai ketika melakukan sosialisasi merupakan langkah yang sangat strategis. Karena sebelum melakukan sosialisasi maka perlu ada evaluasi terkait, bahasa, kondisi dan karakter daerah yang akan ditujuh dalam melakukan sosialisasi. Cara itu dipandang sebagai bentuk untuk mengimplementasikan kebijakan Lembaga perlindungan Anak Kabupaten Gowa dalam mencegah kekerasan terhadap anak.

Hal itu juga disampaikan oleh Pemerhati anak Bapak Rusdin Tompo yang ditemui kediamannya sebagai berikut :

“memang dalam melakukan sebuah program baik itu program apapun perlu adanya penetapan metode yang strategis. Saya selalu melihat bahwa banyak program-program yang saat ini dilakukan tanpa adanya evaluasi atau cara-cara sehingga kadang-kadang program tersebut akan terhambat.”

Menurut beliau, apa yang saat ini dilakukan Lembaga Perlindungan Anak adalah langkah kongkrit dalam membawa masyarakat agar memahami esensi dari hadirnya lembaga tersebut untuk mencegah kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Tidak hanya sampai disitu, dalam hal ini LPA juga menjadi wadah interaktif untuk pengaduan mengenai kekerasan terhadap anak.

Dari kasus kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Gowa menunjukkan kasus kekerasan anak pada tahun 2017 menunjukkan 17 kasus, kemudian terjadi peningkatan kekerasan terhadap anak pada tahun 2018 menjadi 125 kasus kekerasan hal ini dikarenakan kebijakan terkait penanganan kasus kekerasan terhadap anak telah berjalan akan tetapi pelaksanaannya di lapangan belum menyeluruh dalam Kabupaten Gowa, kemudian pada tahun 2017 terjadi penurunan kasus kekerasan terhadap anak menjadi 80 kasus, dan pada tahun 2019 menurun menjadi 36 kasus dan pada tahun 2020 juga terjadi penurunan kasus menjadi 15 kasus, hal ini dikarenakan Lembaga Perlindungan Anak yang cukup aktif dalam menanggapi kasus kekerasan terhadap anak yang mena LPA melakukan pembelajaran guna mendalami kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Gowa yang kemudian kasus kekerasan anak dikaji lebih mendalam untuk terjun ke lapangan mengajak masyarakat untuk tidak melakukan tindak kekerasan terhadap anak dan betapa pentingnya memberikan pembelajaran sejak dini karena aktivitas anak lebih banyak dirumah dibandingkan di lingkungan luar.

Lingkungan keluarga adalah lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak yang memberikan tuntutan dan contoh-contoh yang baik untuk anak, selain lingkungan keluarga seorang anak juga mendapat pengaruh yang besar dari lingkungan sekolah dan masyarakat yang luas. Olehnya itu diperlukan peran dari keluarga terdekat dalam hal ini orang tua untuk memperhatikan kondisi pergaulan anak-anak dengan melakukan komunikasi yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, kasus kekerasan terhadap anak dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3.
Kasus Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten Gowa (2015-2020)

Kasus Kekerasan Terhadap Anak					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
17	125	80	36	28	15

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Implementasi Secara Interpretasi (Melakukan Seminar)

Implementasi secara interpretasi ini bertujuan untuk mempelajari kasus-kasus kekerasan terhadap anak, tujuannya dengan menafsirkan permasalahan sebelum mengaktualisasikan program pencegahan yang akan dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak ketika terjun langsung kelapangan. Dalam hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa implementasi secara interpretasi yang dilakukan adalah dengan membuat seminar tentang kekerasan anak dengan mengundang para pembicara dan praktisi anak, sehingga mereka sama-sama belajar dan mencari tahu apa dan bagaimana cara penanganan kekerasan anak yang terjadi saat ini.

Langkah berikutnya untuk menerapkan sebuah kebijakan maka yang dilakukan adalah dengan melaksanakan seminar-seminar tentang kekerasan terhadap anak. Saat ini banyak kegiatan yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Gowa bersama beberapa instansi baik itu dari pemerintah maupun lembaga swasta.

Berikut hasil wawancara dengan kader dan aktivis Lembaga Perlindungan

Anak Kabupaten Gowa :

“Iya, salah satu cara untuk mengimplementasikan kebijakan yang dimiliki maka kita selalu berupaya membuat seminar-seminar lokal yang bertemakan tentang perlindungan anak, kemudian mengundang pemerintah dalam hal ini kepala daerah, dinas-dinas terkait dan beberapa pihak yang dianggap mampu mengoptimalkan lembaga kami. Gunanya adalah agar kita semua memahami dan menerima informasi terkait pencegahan kekerasan terhadap anak.”

Menurut penjelasan di atas, bahwa Lembaga Perlindungan Anak dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak maka juga melakukan kegiatan seperti seminar. Kerjasama ini terlihat dari adanya rapat-rapat koordinasi untuk menjembatani antara masyarakat dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Gowa. Instansi tersebut adalah dinas kesehatan, dinas sosial, pihak kepolisian, p2pt2a (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak), dan PPKAI (Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif).

Menurut peneliti hal ini semakin membuktikan keseriusan lembaga terkait sehingga kebijakan-kebijakan yang ada akan terealisasi sebagaimana mestinya. Kebijakan selalu dimaknai dengan adanya program yang juga harus diterapkan. Program yang dimaksud dalam penelitian ini adalah program yang dikemas untuk diberikan dan diinformasikan pada seluruh masyarakat Kabupaten Gowa agar kasus kekerasan terhadap anak akan bisa dicegah.

Berikut penjelasan dari hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Gowa sebagai berikut :

“tentu melalui dengan seminar kita bisa bekerjasama dengan berbagai pihak, baik itu dari lembaga kepolisian, jaksa, pengacara para kepala dinas itu semua ada. Hal itu untuk mendukung kebijakan yang kami edarkan untuk membantu kami dan masyarakat menangani kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Gowa. Tidak hanya itu dinda, saya selaku ketua juga

mengundang para pakar yang khusus tau tentang perkembangan anak. Ini sangat efektif, kegiatan ini selalu kita adakan sebagai bahan informasi dan literasi untuk teman-teman dan juga pelatihan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak.”

Apa yang menjadi penjelasan dari wawancara diatas, adalah upaya untuk mengimplementasikan sebuah program yang ada di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Gowa. Mengimplementasikan kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesepakatan yang dilakukan dan bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap anak itu sendiri. Sedangkan melakukan seminar dianggap sebagai upaya untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak.

3. Implementasi secara Pengaplikasian dan Penerapan (Melakukan Sosialisasi dan Mengajak Masyarakat untuk Mengetahui Cara Mendidik Anak)

Melakukan sosialisasi merupakan upaya yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Gowa untuk mencegah kekerasan anak yang akhir-akhir ini marak terjadi. Hal ini dianggap sangat penting karena salah satu cara untuk menerapkan sebuah kebijakan agar dapat diterima sebagai informasi baru yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Gowa.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Ketua LPA Hasniati Hayat sebagai berikut :

“yang pertama untuk mengimplementasikan ya kebijakan itu maka yang dilakukan saat ini adalah dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat tentang apa bahaya dan dampak didalam kekerasan tersebut, ini penting untuk kita publis keluar karena salah satu tujuannya menyebarkan informasi agar masyarakat mulai memahami dan menyadari secara perlahan-lahan apa itu kekerasan anak.”

Menurut penjelasan dari hasil wawancara diatas membuktikan bahwa, salah satu cara mengimplementasikan kebijakan Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Gowa yaitu melakukan sosialisasi. Dimana sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat itu sendiri. Terdapat beberapa cara yang dilakukan dalam melakukan kegiatan sosialisasi, yaitu *In House Campaign* dan *Outside Campaign*. Begitupun dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Gowa.

Seperti yang dijelaskan oleh Fatmah bahwa:

“Proses sosialisasi *In House Campaign* diarahkan pada seluruh anggota organisasi, menyangkut semua tingkatan yang ada dalam aktivitas kerja sehari-hari. Kegiatan ini memanfaatkan beberapa orang kunci dalam perusahaan seperti kepala dan anggota organisasi. Sementara sosialisasi *Outside Campaign* diarahkan pada lingkungan ekstern organisasi”.

Sosialisasi yang dilaksanakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) selanjutnya dibagi menjadi dua, yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi secara langsung ini terlihat dalam pelaksanaan seminar, diskusi, dan komunikasi kelompok. Sosialisasi secara langsung dimaksudkan untuk menyampaikan informasi yang lengkap dibandingkan dengan sosialisasi melalui media massa. Sosialisasi ini dilakukan di beberapa tempat yang ada di Kabupaten Gowa seperti di sekolah, keluarahan, kecamatan, instansi dan pemerintah. Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung ini dilakukan dengan menggunakan media massa seperti di Koran, spanduk, pamflet, Banner, dan leaflet. Sosialisasi secara tidak langsung dilakukan dengan maksud untuk menyentuh seluruh khalayak secara serempak, cepat, heterogen, mampu mencapai pembaca dalam jumlah besar dan tersebar luas diberbagai tempat

secara berssamaan, baik itu muda ataupun tua. Media massa juga dapat mengatasi kendala ruang dan waktu. Namun, disisi lain pesan yang disampaikan melalui media massa bersifat terbatas hanya berisikan informasi yang singkat dan bersifat umum saja. efeknya pun tidak bisa dilihat secara langsung.

Menurut Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Gowa Hasniati Hayat dalam wawancaranya sebagai berikut :

“sosialisasi memang kita bagi dua, ada secara langsung yaitu menemui masyarakat dan ada yang tidak langsung yaitu melalui media sosial. Keduanya memiliki peran yang berbeda dan tugas yang berbeda pula. Ini penting dek kita lakukan sebagai upaya untuk mengimplementasikan kebijakan dari lembaga kami guba menvegah kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gowa itu sendiri.”

Salah satu upaya yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Gowa dalam mengimplementasikan kebijakan terkait program pencegahan kekerasan terhadap anak yang marak terjadi diseluruh kota Kabupaten yang ada.

Berikut wawancara dengan Sekertaris Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Gowa sebagai berikut:

“Awalnya memang susah untuk mengajak masyarakat, Alhamdulillah dengan berjalannya waktu makin kesini respon masyarakat tentang sosialisasi ini kebanyakan menerima sangat baik. Contohnya saja, sudah ada masyarakat yang mau melaporkan kasus kekerasan anak yang terjadi di daerah tempat tinggalnya. Masyarakat mulai memahami akan pentingnya pemenuhan hak anak meskipun masih ada masyarakat yang belum menerima dengan alasan dia yang melahirkan dan membesarkan anaknya. Akan tetapi, persoalannya LPA akan tetap memberikan sosialisasi dan memberitahu kan bahwa ada aturan yang melindungi anak.”

Selain itu, hal senada juga dilontarkan Rusdin Tompo yang mengatakan bahwa sejak didirikannya LPA Sulsel pada tahun 1998 hal serupa terjadi. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa LPA membawa nilai liberal pada

saat itu, sehingga banyak diantara mereka yang tidak menerima sosialisasi tersebut dengan cara yang baik.

“Pada tahap awal LPA didirikan kalau kita melakukan sosialisasi tentang hak anak, dulu kan pada tahun 1998 belum ada undang-undang tentang perlindungan anak. Kita selalu di curigai membawa nilai-nilai liberal. Akan tetapi di saat sekarang alhamdulillah membawa dampak positif. Baru baru ini kami juga ikut dalam diskusi parenting.

Peneliti melihat bahwa meski pada umumnya masyarakat setuju dengan kehadiran program ini yang dinilai mampu mencegah atau mengurangi angka kekerasan terhadap anak, namun tak jarang ada yang tidak menyikapi kebijakan ini. Sikap ini muncul bukan karena program mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak dianggap tidak baik namun minimnya tingkat pengetahuan masyarakat akan manfaat yang diperoleh dari program ini. Masih ada masyarakat yang masih sulit memahami akan pentingnya pemenuhan hak dan kebutuhan anak. Padahal hal itu, sudah di atur dalam UU perlindungan anak. Dengan kata lain, masyarakat yang tidak menerima sudah merasa nyaman dengan apa yang dipahaminya dan cenderung sulit menerima pesan yang baru.

Kemudian secara pengaplikasian lembaga ini juga mempersuasi atau dengan istilah mengajak masyarakat untuk mengetahui bagaimana mendidik anak dengan baik. hal ini dilakukan sebagai langkah awal dengan adanya kebijakan yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Gowa dalam menosialisasikan pencegahan kekerasan terhadap anak.

Hal ini dibenarkan oleh Ibu Hasniati ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Gowa yang menjelaskan bahwa:

“Iye kita melakukan yang dimaksud dengan mempersuaf atau mengajak masyarakat untuk mendidik anak dengan baik, tetapi terlebih dahulu kita

sampaikan faktor tertingginya disebabkan karena Kabupaten Gowa memiliki jumlah penduduk yang banyak, kemudian Gowa itu berdekatan dengan Kota Makassar sehingga kita sulit membedakan antara penduduk Gowa dengan Makassar. Dan kebanyakan kasus yang kami tangani itu, pelakunya berasal dari kota Makassar.

Sementara itu, Bapak Rusdin yang selaku aktivis hak dan perlindungan anak di Sulawesi Selatan mengungkapkan bahwa faktor kekerasan anak tertinggi di Kabupaten Gowa disebabkan karena masih banyak penduduknya salah persepsi dalam mendidik anak, mereka belum bisa membedakan yang mana ketegasan dan kekerasan, mengajar dan menghajar serta mendidik dan menghardik.

“...jadi, pemicunya itu karena cara pandang masyarakat terhadap model pendidikan dan model kedisiplinan. Yang paling kelihatan itu, terletak pada ungkapan di lingkungan masyarakat bahwa di ujung rotan ada emas, maksudnya bahwa dengan memukul anak-anak itu justru akan membuatnya berhasil. Kita semua juga kan sebenarnya besar dan tumbuh dalam tradisi seperti itu. Karena kita kebanyakan ini besar dan tumbuh sebagai orangtua hanya mengikuti pola asuh orangtua kita terdahulu. Padahal kita sudah bukan lagi hidup di zaman yang seperti itu.

Pada umumnya, sebagian besar masyarakat yang berada di Kabupaten Gowa masih kurang memahami cara mendidik anak yang baik, mereka masih terpaut dengan tradisi nenek moyang terdahulu. Sehingga, anak tidak luput dari korban kekerasan dari orang yang tidak bertanggungjawab. Padahal di era sekarang, sudah ada undang-undang tentang perlindungan anak. Perlindungan terhadap anak tidak bisa dipandang sebelah mata, perlindungan anak juga merupakan bagian dari tanggung jawab orangtua dan kepedulian masyarakat.

Tanpa partisipasi dari masyarakat, pendekatan legal formal saja tidak cukup efektif untuk melindungi anak.

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten

Gowa menjadikan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) bekerja lebih baik lagi.

Halik menjelaskan dalam wawancara dengan peneliti bahwa:

“Kalau kita berbicara tentang kekerasan anak dengan fakta yang terjadi di lapangan sebenarnya tidak sesuai. Masih banyak kasus yang belum dilaporkan pada pihak Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Jadi, hal tersebut menjadikan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) sendiri lebih giat untuk turun langsung ke lapangan mengamati dan mencari di daerah tertentu ketika terjadi kekerasan terhadap anak. Bukan menunggu laporan datang kepada pihak Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Gowa.”

Melihat banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang belum dilaporkan, membuat Lembaga Perlindungan Anak (LPA) kabupaten Gowa memberikan langkah yang paling tepat untuk mencegahnya dengan turun langsung mengobservasi, mensosialisasikan, dan berkampanye secara terbuka melalui media massa maupun media tradisional. Beberapa hal telah dilakukan LPA dalam mengimplementasikan kebijakan dalam mensosialisasikan pencegahan kekerasan terhadap anak termasuk melakukan pendekatan-pendekatan atau mempersuasi masyarakat sehingga penerimaan mereka tentang hadirnya LPA mudah dan tidak ditolak dari pihak manapun.

Berikut hasil wawancara dengan Hasniati Hayat sebagai ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Gowa sebagai berikut :

“menerapkan kebijakan harus dengan cara yang baik dan humanis, saya mengakui bahwa, banyak program yang kami lakukan gagal dikarenakan metode yang kita pake tidak persuasif dimata masyarakat, sehingga sosialisasi yang kita lakukan kadang tidak direspon oleh masyarakat yang kami tuju. Oleh karena itu kami berkesimpulan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan sosialisasi terkait kekerasan anak maka yang pertama kita lakukan adalah mempersuasi dan mendekati masyarakat tersebut dengan cara dan pendekatan yang humanis.”

Apa yang disampaikan dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa, mengimplementasikan kebijakan sebuah lembaga bukanlah perkara yang mudah. Tetapi dibutuhkan strategi yang matang dan pendekatan yang serasi dengan apa yang dibutuhkan masyarakat hari ini. Mempersuasi masyarakat dengan pendekatan yang humanis menurut informan akan menghasilkan progres yang baik yang dimana sesuai dengan kebijakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) untuk mencegah kasus kekerasan anak di Kabupaten Gowa.

C. Faktor Penghambat dan Pendukung lembaga perlindungan anak (LPA) dalam melakukan program pencegahan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Gowa.

1. Faktor Penghambat

Setiap program kebijakan yang dilakukan tentu memiliki hambatan dalam pelaksanaannya, baik berasal dari dalam organisasi maupun yang berasal dari luar organisasi. Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara mendalam kepada informan yang memenuhi kriteria, maka ditemukanlah hambatan yang dihadapi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam melakukan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak di antaranya:

a. Watak dan Kepribadian masyarakat

Menurut Hasniati, watak dan kepribadian dari masyarakat juga menjadi kendala yang sangat diperhitungkan bagi Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Melihat jika di Kabupaten Gowa sendiri memiliki 18 kecamatan yang notabennya memiliki watak atau kepribadian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam menyampaikan informasi pihak Lembaga Perlindungan Anak (LPA)

memberikan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh khalayak.

Berikut Hasil wawancara dari Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Gowa sebagai berikut :

“salah satu yang menjadi tantangan kita adalah dalam memberikan informasi misalnya didaerah pegunungan yang ada disini, itu tidak mudah bahkan kita biasa ditolak. Biasa itu terjadi, karena mereka dengan watak yang keras menganggap bahwa anak tersebut adalah milik mereka serta cara mereka dianggap paling baik padahal perlu diperbaiki.”

Menurutnya, dari hasil wawancara diatas bahwa penghambat itu ada pada diluar dari organisasi atau lembaga itu sendiri. Pemahaman masyarakat perkotaan dengan masyarakat yang ada dipelosok tentu berbeda. Sama halnya dengan cara mendidik anak dengan benar. Beberapa orang tua bahkan bersitegas mengatakan mereka dulu juga didik seperti itu dimasa lalu dan hari ini tetap hidup. Paradigma yang seperti itu membuat watak dan pikiran mereka susah untuk di ubah.

b. Sikap Masyarakat Yang Tradisional

Selain watak dan kepribadian, sikap masyarakat yang masih tradisional juga menjadi hambatan dalam melakukan sosialisasi. Hal ini terjadi karena masyarakat yang masih mempertahankan tradisi dan menganggap tradisi tak dapat diubah secara mutlak.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Hasniaty Hayat sebagai ketua LPA Kabupaten Gowa :

“Banyak hambatan yang dihadapi pihak Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam melakukan program pencegahan. Salah satu contoh seperti kasus yang kemarin saat Lembaga Perlindungan Anak mendampingi korban pernikahan dini. Pihak LPA berusaha meyakinkan orangtua korban akan tetapi, justru memberikan cemoohan kepada pihak Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Hal itu terjadi, disebabkan karena pola pikir

masyarakat yang masih tradisional, mereka masih berpikir akan dampak yang diterima anak jika tidak melakukan pernikahan dini, seperti hamil diluar nikah. Padahal anak masih butuh bimbingan dan pendidikan di usia yang seperti itu.

Selain itu, hambatan lain terletak pada masyarakat yang masih berpegang teguh pada model pendidikan dan model kedisiplinan terdahulu. Seperti yang dilontarkan oleh pak Rusdin selaku aktivis hak dan perlindungan anak yang mengatakan bahwa dilingkungan masyarakat, selalu ada pendapat jika di ujung rotan ada emas artinya bahwa, apabila seorang anak dididik dan diperlakukan dengan tradisi yang seperti itu, maka anak tersebut akan berhasil. Sikap masyarakat yang tradisional inilah yang selalu menjadi prinsip yang tidak mudah untuk di lepaskan khususnya untuk masyarakat yang berada di pedesaan.

Berikut hasil wawancara dengan Rusdin Tompo pemerhati dan aktivis anak sebagai berikut :

“menganggap bahwa, cara mereka dalam mendidik dengan warna tegas bisa membuat anak disiplin. Seperti halnya dipelototi dan dibentak itu secara ilmu kejiwaan dan kesehatan itu merusak anak. Dari dampaknya adalah dimasa depan dengan pola seperti itu mereka juga akan melakukan hal yang sama. Dengan arti bahwa, orang yang melakukan kekerasan itu dimasa lalu pernah mengalami hal demikian.”

Apa yang disampaikan dari hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa, sulit menerapkan dan mengimplementasikan kebijakan kekerasan terhadap anak. Kesulitan itu menjadi rentetan sejarah lampau yang ada dilingkungan kita tentang cara mendidik dan memperlakukan anak dengan benar. Banyak cara dan metode yang harusnya masyarakat pahami, pendekatan humanis jangan membentak. Mengajar anak berbeda dengan mengjahar anak itu pola yang harus dibangun didalam masyarakat.

Selain itu juga senada dengan apa yang disampaikan Fatimah Abdu

Kapala Seksi di Bidang Anak propinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

“kita disini selalu menerima laporan yah terkait, penanganan penanganan kekerasan terhadap anak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak saat ini. Terkhusus di Kabupaten Gowa sendiri, memang saat ini menduduki angka kekerasan anak tertinggi di Sulsel disusul dengan maros, upaya kita lakukan semaksimal mungkin, tetapi masih saja ada hambatan yang muncul, memang setelah kita menerima laporan tersebut ada faktor yang biasanya muncul karena memang cara berpikir masyarakat kita yang tradisional artinya masih menerapkan cara didik orang tua kita dulu yang bersistem keras.”

Penjelasan dari hasil wawancara diatas sangat sinkron dengan apa yang saat ini dialami Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Gowa, berikut penjelasan dari Sekertaris Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Gowa sebagai berikut :

“Ie, kita kadang-kadang menerima laporan dari kelurahan dan kecamatan bahwa telah terjadi tindak kekerasan terhadap anak. Nah kita langsung terjunmi. Pas sampai dilokasi rumah warga kami mulai mencoba melakukan pendampingan terhadap para masyarakat dan orang tua. Tetapi mereka kadang tidak bisa atau tidak mau menerima kami. Mohon maaf dengan bahasa lokal kami terjemahkan kurang lebih seperti ini, kalian jangan mencampuri urusan kami ini keluarga dan anak kami ada hak kami mendidik mereka sesuai dengan didikan yang ada dikeluarga kami. Nah itu gambarang cara berpikir mereka tentang mendidik anak.

Penjelasan dari kedua informan diatas, menunjukkan bahwa, memang yang menjadi faktor penghambat Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Gowa salah satunya adalah cara berpikir masyarakat yang masih tradisional dengan artian lain masih menggunakan cara-cara orang tua dulu dalam membina anak. Dalam penelitian ini sepenuhnya tidak dikatakan bahwa, didikan orang tua dulu lebih baik dari didikan yang saat ini, menurut peneliti perlu ada konvensi atau pelibatan dari cara mendidik dan membina anak saat ini.

c. Masyarakat Cenderung Menutup Diri

Faktor penghambat ketiga ini bagian dari kendala yang saat ini dihadapi. Dari hasil temuan peneliti melihat bahwa, ada pola tertutup atau ketidaktertarikan masyarakat mengikuti seminar maupun sosialisasi yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak. Hal itu menjadikannya tabu seolah-olah persoalan anak ini bukanlah persoalan yang begitu penting. Padahal secara umum kita bisa melihat bahwa, masa depan bangsa ini akan ditempati oleh anak-anak kita nanti.

Berikut wawancara dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Gowa :

“kita kalau misalnya ada agenda kunjungan bahwa, didesa itu banyak terjadi tindak kekerasan anak maka kita dan tim langsung kesana dengan tujuan memberikan pembimbingan pada orang yang melakukan dengan korban. Tetapi mereka kadang menutup diri dan tidak mau bertemu dengan kita. Sekali lagi mereka dengan tegas menganggap bahwa ajaran didik dari orang tua mereka dimasa lalu yang terbaik. Padahal justru menurut kami itu sudah termasuk tindak kekerasan dan dampaknya sangat luar biasa bagi anak itu.”

Selain dari itu, juga masih ada masyarakat yang hidup terisolir atau jauh dari kelompok sosial lainnya. Masyarakat yang terisolir biasanya hidup tersendiri dari masyarakat lainnya. Cenderung menutup diri dari masyarakat luar, sehingga mereka sulit untuk bersosialisasi. Mereka hanya bersosialisasi dengan masyarakat yang berada dalam satu perkampungan. Sehingga masyarakat itu tidak mengalami perkembangan yang berarti, baik dari segi berpikir maupun tingkah laku. pada saat melakukan sosialisasi biasanya ada masyarakat yang tidak ingin beradaptasi dengan pihak Lembaga Perlindungan Anak (LPA), mereka lebih memilih tinggal di rumah, dibandingkan ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan juga kegiatan gerakan peduli anak.

Peneliti melihat bahwa Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Gowa telah melaksanakan dan mengimplemmentasikan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak dengan baik, meskipun masih ada beberapa hambatan yang terjadi dalam proses penerapannya. Adanya hambatan yang terjadi dalam proses penyampainnya bukanlah menjadi alasan bagi pihak Lembaga Perlindungan Anak untuk tidak melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak. Karena yang terpenting, pihak Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam penyampaian pesannya menginginkan agar masyarakat mampu memahami program mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gowa.

Selanjutnya wawancara dengan staff bidang anak Dinas Sosial Ikwon D.T sebagai berikut :

"tantangan kita saat ini memang sangat banyak dan kompleks yah, mulai dari faktor ekonomi dan cara didik masyarakat itu sendiri. Saya melihat bahwa, masyarakat saat ini cenderung menganggap apa yang mereka ajarkan dan didik itu sudah baik dan benar, padahal dengan adanya undang-undang perlindungan anak tahun 2002 itu semua telah diatur. Kecenderungan masyarakat yang terisolir dan hidup tidak bersosialisasi akan membawa mereka semakin terkungkung akan bagaimana mendidik anak dengan baik."

Penjelasan dari hasil wawancara diatas menunjukkan kepada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Gowa, untuk senang tiasa aktif mengunjungi masyarakat yang memang betul-betul hidup terisolir dengan masyarakat lain. Menurut informan diatas, dikhususkan adanya program yang memang betul-betul mengawasi dan membimbing secara pendekatan-pendekatan yang sudah dilakukan sebelumnya.

2. Faktor Penghambat

Faktor pendukung adalah semua faktor yang sifatnya turut mendorong,

meyokong, melancarkan, menunjang, membantu, mempercepat dan sebagainya terjadinya sesuatu. Berikut adalah hasil wawancara dengan informan berikut :

a. Jaringan Kerjasama Yang Luas

Berikut hasil wawancara dengan ibu Hasniati Hayat sebagai Ketua LPA sebagai berikut :

“faktor jaringan kerjasama yang luas dengan berbagai pihak memudahkan Lembaga Perlindungan Anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, salah satunya adalah Dinas Sosial yang juga memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan, memulihkan trauma sebagai motivator, memberikan pelayanan konseling serta memberikan pelayanan rumah perlindungan sosial anak” (Hasil wawancara dengan ibu Hasniati Hayat).

Kekerasan terhadap anak mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak. Dalam penanganan kasus kekerasan anak melibatkan banyak pihak dalam penanganannya salah satunya adalah Dinas Sosial, Dinas Sosial memiliki peran penting dalam penanganan kasus kekerasan anak dalam hal ini memberikan pendampingan kepada anak-anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan, memulihkan trauma yang ditinggalkan dalam tindakan kekerasan anak, menjadi motivator anak dalam memberikan nasihat kepada anak-anak agar mereka tetap bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana anak sebayanya yang bebas bermain dan proses pencarian jati diri, memberikan pelayanan konseling dan memberikan pelayanan rumah perlindungan sosial anak apabila seorang anak merasa tidak nyaman berada dilingkungannya atau mendapatkan perilaku kekerasan dari orang terdekatnya.

Hal senada disampaikan oleh informan Fatimah Abduh sebagai Kepala Seksi Bidang Anak Dinas Sosial Kabupaten Gowa, berikut hasil wawancara informan :

“dalam kasus kekerasan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak memiliki peran penting dalam pendampingan kasus kekerasan anak melalui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan anak” . (Hasil wawancara ibu Fatimah Abduh sebagai Kepala seksi Bidang Anak Dinas Sosial Gowa).

Berdasarkan hasil wawancara di atas ditarik sebuah simpulan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan memiliki peran penting dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak khususnya Di Kabupaten Gowa yang memiliki peran dalam pendampingan anak yang terlibat dalam kekerasan terhadap anak.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Rusdim Tompo sebagai salah satu aktivis Hak dan Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

“sumber daya manusia yang ada dalam Lembaga Perlindungan Anak memiliki latar belakang pendidikan ilmu hukum sehingga ketika terjun dalam lapangan terkait kasus kekerasan terhadap anak sesuai dengan apa yang telah didapatkan ketika dibangku perkuliahan”. (Hasil wawancara Bapak Rusdim Tompo, aktivis Hak dan Perlindungan Anak Sulawesi Selatan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas ditarik sebuah simpulan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Lembaga Perlindungan Anak (LPA) memiliki latar belakang pendidikan ilmu hukum sehingga ketika terjun dalam lapangan dalam penanganan terkait kasus kekerasan terhadap anak sesuai dengan apa yang didapatkan ketika di bangku perkuliahan sehingga lebih memudahkan dalam penanganan kasus yang terjadi dilapangan dan bisa ditangani dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari implemtasi kebijakan lembaga perlindungan anak (LPA), dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gowa. Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) telah merumuskan beberapa cara untuk mengimplementasikan kebijakan untuk mencegah perlindungan anak di Kabupaten Gowa. Yaitu yang pertama dengan impelementasi secara organisasi, yang didalamnya adalah penetapan metode atau cara-cara jitu dalam hal pencegahan kekerasan anak. Yang kedua adalah implementasi secara interpretasi yaitu melakukan seminar hal ini dilakukan bertujuan untuk melatih para kader untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai pencegahan kekerasan anak. Yang ketiga adalah implementasi secara pengaplikasian atau penerapan yang didalamnya melaukan sosialisasi dan mempersuasif masyarakat, tujuannya adalah mengajak masyarakat dengan beberapa pendekatan yang humanis sehingga apa yang ingin disampaikan LPA dapat diterima dengan baik.
2. Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan tentunya tidak lepas dari sebuah faktor penghambat yang juga ada didalamnya. Dalam penelitian ini telah dirumuskan dan ditemukan faktor yang menjadi penghambat yaitu sebagai berikut: yang pertama adalah, watak dan kepribadian yang keras mejadi faktor pertama dimana cara berpikir dan berperilaku ini sangat

berbeda dengan masyarakat umum. Kedua adalah sikap masyarakat yang tradisional, maksudnya adalah cara-cara nenek moyang mereka masih digunakan dalam mendidik anak. Yang ketiga atau terakhir adalah mereka menutup diri dan terisolir, artinya mereka hidup tidak bersosialisasi sangat mudah untuk dipengaruhi dalam hal cara mendidik anak dengan baik dan benar. Selanjutnya untuk faktor pendukung dalam kasus kekerasan anak adalah Jaringan yang Luas sehingga penanganan kasus kekerasan lebih mudah.

B. Saran

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba megungkapkan beberapa hal terkait implementasi kebijakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam mencegah kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gowa. Namun dalam hal itu masih belum maksimal oleh karena itu ada beberapa saran yang dituliskan peneliti sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan mutu para kader baik peningkatan literasi dan wawasan terhadap penanganan dan pembimbingan terhadap anak yang menjadi korban. Peneliti melihat bahwa, apa yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak belum bisa dikatakan maksimal. Hendaknya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Gowa dalam melakukan sosialisasi lebih memperhatikan materi yang akan disampaikan pada khalayak atau masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami dan mengerti mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak sesuai UU No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak .

2. Penelitian ini diharapkan menjadi wejangan informasi kepada masyarakat terkait bagaimana cara mendidik anak dengan baik. melalui kesempatan ini peneliti juga meminta kepada pemerintah dalam hal ini semaksimal mungkin memberikan dorongan kepada Lembaga Organisasi seperti LPA ini dalam menjalankan tupoksi maupun tugasnya. Karena persoalan anak jangan dianggap persoalan yang tidak penting dan dianggap sepeleh. Masa depan bangsa ini akan dipegang oleh anak-anak Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa Cendekia.
- Abu Huraerah. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa Cendekia.
- Achmadi, C. N. dan A. (2004). *Metode Penelitian*. Bumi Aksara.
- Aini, S. (2018). *Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Di Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram)*.
- Akib, H. (2012). Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*.
- Astrid, S. (1997). *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*. Bina Cipta.
- Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Edisi Kedu). Gadjha Mada University Press.
- Fadlurrahman, L. (2014). Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*.
- Fatnisah, E. N. (2017). *Strategi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa*.
- Gustiance, Y. (2019). *Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGS) Di Kota Bandar Lampung*.
- Hidayat, A. (2017). *Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail*.
- Huberman, M. B. M. dan A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Lianny Solihin. (2014). Tindak Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga. *Jurnal Pendidikan Penabur*.
- Lubis, E. S. (2012). Implementasi Kebijakan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Meni Handayani. (2017). Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antarpribadi Orang Tua Dan Anak. *Jurnal Ilmiah Visi*.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Press Group.
- Mulyana, D. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Ningsih, S. H. E. dan S. B. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karwang. *Jurnal Bidan*.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penangannya. *Kemosos.Go.Id*.

- Nugroho, R. (2017). *Public Policy*. PT Gramedia.
- Pratama, S. (2019). *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Fakta Sosial*.
- Prof. Dr. Lexy J. Moleoeng, M. A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda.
- Purwanto, E. A. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*.
- Rachman, R. F. (2019). Implementasi Kebijakan Pusat Konseling Anak dan Remaja Di Surabaya. *Al-Tazkiah : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*.
- Rahayu, D. K. (2016). *Studi Analisis Kebijakan*. CV Pustaka Setia.
- Rohma, A. (2016). Peran Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur Di Kota Surabaya Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Anak Dari Kekerasan. *Jurnal Mahasiswa Unesa*.
- Ruslan, R. (2008). *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi (Ke Empat)*. PT Raja Grafindi.
- Soemanto, W. (1990). *Psikologi Pendidikan (Ke Tiga)*. Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Edisi Kedu)*. Alfabeta.
- Sutaryo. (2005). *Sosiologi Komunikasi*. Arti Bumi Intaran.
- Yuni Fitriana, K. P. dan A. V. S. (2015). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Orang Tua Dalam Melakukan Kekerasan Verbal Terhadap Anak Usia Pra-Sekolah. *Jurnal Psikologi Undip*.
- Yuwono, S. I. D. (2018). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Media Pressindo.





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

No : 0912/A.3-II/VIII/1441/2020

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Muh Ansar
S t a m b u k : 10564 11177 16
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan

Dengan Rencana Judul Skripsi :

"Implementasi Kebijakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam Penanggulangan Kekerasan Anak di Kabupaten Gowa"

Pembimbing I : Dr. Junaedi, S.IP, SH, MH, M.Si
Pembimbing II : Ahmad Taufik, S.IP, M.AP

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistimatis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan hasil penulisan yang telah dicapai.

Ditetapkan : di Makassar
Pada Tanggal : 15 Agustus 2020
D e k a n,


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM : 730727.

Temousan Kepada Yth:

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

nomor : 64/05/C.4-VIII/XI/42/2020
tipe : 1 (satu) Rangkap Proposal
jenis : Permohonan Izin Penelitian

24 Rabiul awal 1442 H
10 November 2020 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1113/FSP/A.1-VIII/XI/42/2020 tanggal 10 Nopember 2020, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUH. ANSAR

No. Stambuk : 10564 1117716

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Implementasi kebijakan lembaga perlindungan anak (LPA) dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gowa"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 Nopember 2020 s/d 14 Januari 2021.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



1 2 0 2 0 1 9 3 0 0 9 5 9 6

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : **9054/S.01/PTSP/2020**
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 64/05/C.4-VIII/XI/42/2020 tanggal 10 November 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MUH ANSAR**
Nomor Pokok : **105641117716**
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa(S1)**
Alamat : **Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar**

dimaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) DALAM DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **02 Desember 2020 s/d 02 Januari 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Keputusan ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan QR code, demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : **02 Desember 2020**


A.n. **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADINAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : **Pembina Tk.I**
Nip : **19710501 199803 1 004**

Salinan Yth
Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
tertinggal.



KET : Foto Diatas Adalah Proses Wawancara Dengan Bapak Rusdin Tompo Selaku
Aktivis Pemerhati Anak Sul-Sel.



Ket : Foto Bersama Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kab. Gowa Ibu Hasniaty Hayat Diabadikan Di Hotel Horison Makassar.



Ket : Peneliti Berfoto Bersama Dengan Ibu Nur Riska Sebagai Sekertaris Lpa
Kab. Gowa



Ket : Berfoto Bersama Kabid Rehabilitasi Sosial Anak Hj. Fatimah Abdu



Ket : Bersama Staff Kasi Rehabilitasi Anak Pak Ikwon



Ket : Foto Peneliti Saat Mengikuti Acara Seminar Tentang Kekerasan Anak Dan Perempuan Di Hotel Horison Makassar



Ket : Foto Peneliti Di Kantor Dinas Sosial Sulsel.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tanalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

SURAT KETERANGAN

HASIL PERBAIKAN UJIAN HASIL PENELITIAN

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Nama : Muh Ansar
 Nomor Stambuk : 10564 1117716
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa

NO	Nama Tim Penilai	Disetujui Tanggal	Tanda Tangan
1	Dr. Junaedi, SH., MH., M.Si (Ketua)	25-01-2021	
2	Hamrun, S. IP., M.Si	25-01-2021	
3	Nur Khaerah, S.IP., M. IP	25-01-2021	
4	Ahmad Harakan, S.IP., M.HI	25-01-2021	

Makassar, 25 Januari 2021
 Mengetahui :
 Wakil Dekan I

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



MUH. ANSAR, dilahirkan di Kabupaten Bulukumba tepatnya di Dusun Bocco boccoe Desa Paenre lompoe pada hari Sabtu 25 Oktober 1997. Anak kedua dari dua bersaudara pasangan Abide ILM dan Darnawati. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 33 Barappa Desa Paenreiompo Kecamatan Gantarang pada tahun 2009. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di SMP Negeri 5 Bulukumba Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dan tamat pada tahun 2012 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Gangking yang saat ini telah berganti nama menjadi Sekolah SMA Negeri 7 Bulukumba pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2016 kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya yaitu di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2021 ini akan mengantarkan penulis meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam karya ilmiah dengan judul **"Empelementasi Kebijakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dalam Penanggulangan Kekerasan Anak Di Kabupanten Gowa"**.